

**PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM
MENINGKATKAN USAHA RUMAH TANGGA
(Studi Pada BMT Dana Mulya Syari'ah Cabang Kalianda Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**ARDIAN SAPUTRA
NPM : 1351020008**

Program Studi : Perbankan Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
DALAM MENINGKATKAN USAHA RUMAH TANGGA**

(Studi Pada BMT Dana Mulya Syari'ah Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

Ardian Saputra

NPM : 1351020008

Program Studi : Perbankan Syari'ah

Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.

Dosen Pembimbing II : Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2020 M

ABSTRAK

PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM MENINGKATKAN USAHA RUMAH TANGGA (Studi Pada BMT Dana Mulya Syari'ah Cabang Kalianda Lampung Selatan)

Keberadaan BMT merupakan tantangan tersendiri bagi umat Islam terutama bagi para pemimpin umat dan praktisi keuangan Islam, untuk mampu menunjukkan kualitas dan profesionalisme BMT dalam memenuhi aspirasi dan tuntutan umat yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian, sehingga keberhasilan BMT dalam merealisasikan tuntutan umat, pada gilirannya akan memposisikan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan Islam yang *capable* dan *credible*. Untuk itu, upaya dan peran BMT dalam meningkatkan posisi ekonomi rakyat harus menunjukkan performancenya dalam kapasitasnya sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki kemampuan untuk berperan dan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam kerjasama usaha dan bermitra bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pola peran pembiayaan *musyarakah*, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah BMT Dana Mulya Syariah, lalu mengetahui dan menjelaskan pengaruh peran pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh BMT Dana Mulya Syariah dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 77 orang nasabah BMT Dana Mulya Syariah Cabang Kalianda yang menggunakan jasa pembiayaan untuk modal usaha.. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran peran BMT cukup penting terhadap kelangsungan usaha rumah tangga pada BMT Dana Mulya Syariah Cabang Kalianda, oleh karena itu untuk meningkatkan usaha rumah tangga dapat dilakukan dengan memperbaiki atau meningkatkan peran BMT terutama dalam penyaluran dana untuk modal usaha. Peran BMT adalah; menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan pada rentenir, dan menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Peran BMT dalam meningkatkan usaha rumah tangga tidak hanya terbatas pada penyaluran pinjaman modal, namun juga disertai bantuan pembinaan yang dapat berupa konsultasi manajemen usaha.

Kata kunci: Peran BMT, Usaha Rumah Tangga



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ardian Saputra

NPM : 1351020008

Prodi : Perbankan Syariah


Fakulta : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Usaha Rumah Tangga (Studi Pada BMT Dana Mulya Syari’ah Cabang Kalianda Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saluran karya orang lain kecuali padabagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warbarakatuh

Bandar Lampung, Desember 2020





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Usaha Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Dana Mulya Syari'ah Cabang Kalianda Lmpung Selatan)

Nama : Ardian Saputra
Npm : 1351020008
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.
NIP. 195304231980031003

Pembimbing II

Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy
NIP. 198605172015031005

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmih, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Baitu Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Usaha Rumah Tangga (Studi Pada BMT Dana Mulya Syariah Cabang Kalianda Lampung Selatan)” disusun oleh **Ardian Sputra, NPM. 1351020008** Program Studi **Perbankan Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 2 Desember 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy.D.B.A (.....)

Sekertaris : M. Yusuf Bahtiar, M.E (.....)

Penguji Utama : Fatih Fuadi, M.Si (.....)

Penguji Kedua : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Nuzul Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 008012003121001

MOTTO


Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya. (Surat Ath-Thalaq ayat 2-3).



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT skripsi ini ku persembahkan kepada:


1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Ahmad Sanusi dan Ibunda Maysaroh yang selama ini selalu memberikan dukungan terbaik untuk pendidikanku, kesuksesanku dan masa depanku. Perjuangan tulus dari seorang ayah dan doa ibu dalam sujud panjangnya senantiasa kebersamai selama masa studiku. Terimakasih untuk cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan dan nasihat serta doa yang tiada henti. Terimakasih atas segala pengertian dan kesabarannya untuk kelulusanku.
2. Adikku tercinta Dicky Wahyudi dan Pradipta Alhadi semoga menjadi adik yang sholeh dan berbakti kepada kedua orangtua.



RIWAYAT HIDUP

Ardian Saputra dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 11 September 1995. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Ahmad Sanusi dan Ibu Maysaroh. Penulis memulai jenjang pendidikannya dimulai dari:

1. TK Darma Wanita Desa Pasuruan Lampung Selatan di selesaikan pada tahun 2001.
2. SD Negeri 1 Gayam Lampung Selatan di selesaikan pada tahun 2007.
3. SMP Negeri 1 Penengahan Lampung Selatan diselesaikan pada tahun 2010.
4. SMA Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan diselesaikan pada tahun 2013.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Perbankan Syariah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan diselesaikan pada tahun 2020.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpah taufik serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Usaha Rumah Tangga (Studi Pada BMT Dana Mulya Syari’ah Cabang Kalianda Lampung Selatan)”** Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah berada di jalan-Nya.

Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.). atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Erike Anggraeni., M.E. Sy. sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu untuk ilmunya, bimbingannya dan selalu memberikan motivasi selama pengerjaan tugas akhir skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, juga motivasinya.
5. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah berdedikasi dan memberikan inspirasi, nilai-nilai moral, ilmu agama dan ilmu pengetahuannya selama menempuh pendidikan.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan akses dan fasilitas selama menempuh studi.
7. Bapak Ridho Nur Amin selaku Pimpinan Cabang BMT Dana Mulya syari'ah dan Karyawan yang telah membantu dan mengizinkan melakukan penelitian dan pengambilan data, serta bimbingan pembuatan koesioner penelitian.
8. Teman-teman Kelompok Kuliah Taaruf (KULTA) 2013.
9. Teman-teman Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2013 khususnya Kelas A.
10. Teman-teman KKN Desa Pamenang, Kecamatan pagelaran, Kabupaten Pringsewu 2016.
11. Saudara, kerabat, sahabat, orang-orang terdekat, teman seperjuangan akhir dan Devi Amelia Marentina yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberi masukan dan saran-saran guna kesempurnaan hasil penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan

menjadi sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman di abad modern seperti saat ini.

Bandar Lampung, 20 Desember 2020

Penulis,

Ardian Saputra



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>	12
1. Pengertian <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>	12
2. Fungsi dan Peran <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>	18
3. Badan Hukum BMT	21
4. Landasan, Asas dan Tujuan BMT	22
5. Peran BMT dalam Pembiayaan Usaha	23
B. Industri Rumah Tangga (<i>Home Industry</i>)	26
1. Pengertian Industri Rumah Tangga	26
2. Usaha Mikro Kecil Menengah pada <i>Home Industry</i>	28
3. Permasalahan Pada <i>Home Industry</i>	31
4. Pendapatan Usaha pada <i>Home Industry</i>	32
C. Ekonomi Islam	34
1. Pengertian Ekonomi Islam	34
2. Teori Ekonomi Islam	36

3. Nilai-nilai dalam Ekonomi Islam	39
4. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam	47
D. Penelitian Terdahulu	49
E. Kerangka Pikir.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	52
1. Jenis Penelitian	52
2. Sifat Penelitian	52
B. Defenisi Operasional Penelitian	53
1. Peran BMT	53
2. Usaha Rumah Tangga	53
C. Sumber Data	53
1. Data Primer.....	53
2. Data Sekunder	54
D. Populasi dan Sampel	54
1. Populasi	54
2. Sampel	55
E. Metode Pengumpulan Data	55
1. Observasi	55
2. Wawancara	55
3. Dokumentasi	56
4. Penyebaran Angket/Kuesioner.....	56
F. Metode Pengolahan Data	57
1. Pemeriksaan Data	57
2. Tabulasi-tabulasi Data	57
3. Rekonstruksi Data	57
4. Sistematika Data	57
G. Teknik Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	60
1. Sejarah BMT Dana Mulya Syariah Cabang Kalianda	60
2. Visi dan Misi BMT Dana Mulya Syariah Cabang Kalianda	62
3. Kelengkapan dan Struktur Organisasi BMT Dana Mulya Syariah Cabang Kalianda	63
4. Produk-produk BMT Dana Mulya Syariah	79
5. Praktik BMT Dana Mulya Syariah Dalam Menyalurkan Pembiayaan Mikro Kepada Usaha Nasabah	80
6. Alur Proses Operasional Pembiayaan- pembiayaan Mikro	82
7. Kendala Pengembangan BMT Dana Mulya Syariah	83
B. Analisis Data dan Pembahasan	84
1. Analisis Data	84
2. Pembahasan	94

BAB V PENUTUP

A. Keimpulan.....	98
B. Saran	98

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR GAMBAR

Gambar

	Halaman
2.1. Kerangka Pikir Penelitian	51
4.1. Peran BMT	86
4.2. Usaha Rumah Tangga	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	1
2. Jawaban Responden Tentang Peran BMT	4
3. Jawaban Responden Tentang Usaha Rumah Tangga	5
4. Deskripsi Jawaban Responden	8



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Adapun skripsi ini berjudul “ **PERAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) DALAM MENINGKATKAN USAHA RUMAH TANGGA (Studi Pada BMT Dana Mulya Syariah Cabang Kalianda Lampung Selatan)**”. Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami arti dan judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai judul tersebut sebagai berikut:

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang/institusi yang berkedudukan dalam masyarakat.¹
2. *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.²
3. Meningkatkan adalah menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya).³
4. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.⁴
5. Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan.⁵

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Gramedia, 2011),

² Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia aGroup, 2009, h.447)

³ Ibid no.1

⁴ Ibid no.1

⁵ Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT* (Jogjakarta, CV Budi Utama, 2017), h. 44

Dari beberapa penjelasan di atas yang dimaksud dalam judul ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan yang kepada tiap-tiap rumah tangga yang memiliki usaha.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut adalah:

1. Secara Objektif

- a. Pembiayaan *Musyarakah* merupakan salah satu produk BMT Dana Mulya Syariah yang termasuk pada pembiayaan yang bersifat kerjasama dengan mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan atau kerugian berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan *Musyarakah* ini terbentuk karena adanya produk dari BMT Dana Mulya Syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku dan kebutuhan modal kerja dan lainnya. Saat ini kita ketahui bahwa kondisi perekonomian di Negara Indonesia memburuk hal ini bisa kita lihat dari kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dikarenakan harga pangan yang cukup tinggi sementara hasil bumi harganya turun sehingga ada ketimpangan ekuivalen.⁶ Atas hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait peranan pembiayaan BMT yang difokuskan pada usaha-usaha mikro apakah cukup membantu dalam meningkatkan pendapatan

⁶ <https://m.liputan6.com/harga-bahan-pokok-terus-naik> diunduh pada tanggal 25 Juli 2018

usaha nasabah atau justru sebaliknya ditengah-tengah gejolak ekonomi Indonesia yang kurang stabil

- b. Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan yang bersifat kerjasama untuk menggabungkan modal dalam mengembangkan usahanya, untuk di sektor Komersil pembiayaan ini tidak memberikan dampak yang baik namun di sektor usaha-usaha mikro pembiayaan *musyarakah* dari BMT ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat, hal ini pula lah yang menjadi salah acuan alasan untuk meneliti hal ini mengapa ini terjadi hanya di sektor usaha mikro.

2. Secara subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan penulis yakni Perbankan Syariah. Dimana merupakan suatu kajian disiplin keilmuan yang berkaitan dengan kemaslahatan *Baitul Maal Watamwil* dalam mensejahterakan usaha pada masyarakat sekitar.
- b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya sumber dari literatur yang tersedia dipergustakaan ataupun sumber lainnya seperti jurnal, buku, undang-undang, artikel dan data yang diperlukan dari narasumber di BMT Dana Mulya Syariah yang dijadikan objek penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dinilai mempunyai peran yang besar untuk mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi

pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal.⁷ Dengan kata lain, LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. LKM memiliki produk yang relatif lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Jenis LKM ada berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah Baitul *Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, lembaga keuangan BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan dengan tingkat skala mikro menengah kebawah. Aktifitas usaha yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.⁸ Fungsi yang demikian juga yang menjadi *concern* dari BMT disamping fungsi lain sebagai lembaga penyedia jasa keuangan.

Kehadiran BMT dalam suatu wilayah pada dasarnya merupakan jawaban atas belum “terjamah” dan terjangkaunya masyarakat lapis bawah oleh berbagai lembaga keuangan. Keberadaan BMT merupakan tantangan tersendiri bagi umat Islam terutama bagi para pemimpin umat dan praktisi keuangan Islam, untuk mampu menunjukkan kualitas dan profesionalisme BMT dalam memenuhi aspirasi dan tuntutan umat yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian, sehingga keberhasilan BMT dalam merealisasikan tuntutan umat, pada gilirannya akan memposisikan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan Islam yang *capable* dan *credible*. Untuk itu, upaya dan peran BMT dalam meningkatkan posisi ekonomi rakyat harus menunjukkan *performancenya* dalam

⁷ Nourma Dewi, *REGULASI KEBERADAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017

⁸ Nursyam Melinda. Rahmadani, “Industri Syariah Solusi Jitu Dalam Menghadapi” *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Islam*, Vol. 3 No. 1, Januari-Desember 2015, h. 84

kapasitasnya sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki kemampuan untuk berperan dan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam kerjasama usaha dan bermitra bisnis.

Berkaitan dengan peran BMT diatas, maka berdasarkan data yang diperoleh pada survey pendahuluan pada objek penelitian ini dapat dilihat perkembangan jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan musyarakah pada BMT Dana Mulya Syariah Cabang Kaliada Lampung Selatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1. Perkembangan Nasabah Usaha Rumah Tangga Yang Menggunakan Pembiayaan Musyarakah Periode 2017-2020

Tahun	Nasabah	Persentase
2016	85	-
2017	96	11,45%
2018	113	17,71%
2019	120	6,19 %
2020	100	(16,67%)

Sumber: BMT Dana Mulya Syariah, 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah usaha rumah tangga yang menjadi nasabah BMT Dana Mulya Syariah secara umum meningkat yaitu; pada tahun 2016 jumlah nasabah 85 orang, pada tahun 2017 berkembang sebesar 11,45% menjadi 96 orang, lalu pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang lebih besar yaitu 17,71% menjadi 113 orang, kemudian tahun 2019 tetap meningkat yaitu sebesar 6,19% menjadi 120 orang, namun tahun 2020 terjadi penurunan jumlah nasabah sebesar 16,67% menjadi 100 orang. Perkembangan data jumlah nasabah yang meningkat menunjukkan bahwa keberadaan BMT memang dibutuhkan, namun adanya penurunan jumlah nasabah dapat menjadi pertanyaan mengapa bisa terjadi (apakah sudah tidak dibutuhkan lagi?).

Hal ini menjadi bukti bahwa tema peran BMT terhadap peningkatan usaha rumah tangga menjadi menarik untuk diteliti.

Kemiskinan merupakan salah satu realitas kehidupan masyarakat yang sering diletakkan pada lapisan masyarakat yang termarginalisasi, artinya terpinggirkan kehidupan bermasyarakat. Keprihatinan terhadap nasib para pelaku ekonomi lemah harus ditanggapi dan diperhatikan dengan mencari solusi yang terbaik. Perhatian yang serius terhadap fenomena harus terkonsep dengan sistematis, sehingga dengan adanya BMT merupakan salah satu solusi dan jawaban atas belum diperhatikan dan dijangkaunya masyarakat kecil oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan.

Berbagai upaya pun dilakukan BMT dalam rangka meningkatkan taraf hidup perekonomian kaum lemah, dengan membantu mereka memberikan pembiayaan untuk modal atau menambah modal usaha, yang yang didukung oleh BMT dengan pola kerjasama dan bermitra usaha.⁹

Upaya diatas telah membuahkan hasil yang cukup signifikan, dimana BMT mampu berperan aktif dalam membantu memberdayakan perekonomian para pelaku ekonomi lemah. Peran strategis yang ditunjukkan BMT sebagai alternatif wadah simpan pinjam dan bermitra kerja, telah mampu menumbuhkan respon positif baik secara moril maupun material. Kepercayaan yang telah ada, dinyatakan dengan realitas dana yang telah dipercayakan BMT kepada para pengusaha kecil untuk dikelola dalam rangka membantu dan meningkatkan produktivitas para usaha mikro tersebut. Berpijak dari berbagai peran dan keberhasilan BMT dalam pemberdayaan perekonomian umat bahwa secara ekonomi dan keuangan, BMT layak diperhitungkan dan signifikan dalam meningkatkan ekonomi rakyat. Alternatif menjadikan BMT sebagai sebuah lembaga

⁹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*,(Jakarta : CV Press) hlm. 94

keuangan terpercaya, dalam arus perekonomian modern, makin terbuka bagi umat Islam.¹⁰

Produk pembiayaan BMT secara teoritis tetap mengacu pada akad pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (*profit and loss sharing* dan *revenue sharing*).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah As-Shaad Ayat 24:¹¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Salah satunya yakni Pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan ini dalam BMT berbeda dengan Koperasi Konvensional, dimana Koperasi konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan, baik untuk kebutuhan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Sedangkan BMT dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja, akan tetapi bukan dengan meminjamkan sejumlah uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di

¹⁰ Sri Dewi Yusuf, Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Al-Mizan*, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014

¹¹ Q.S. As-Shaad (38) : 24 . Departemen Agama RI

mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).¹²

BMT sebagai penyalur dana berperan sebagai jembatan (*bridging*). BMT membantu calon Debitur dalam memberikan kredit/pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengucuran kredit/pembiayaan dimaksudkan agar kondisi keuangan debitur menjadi pulih, lancar, normal dan *cash flow* keuangan menjadi sehat kembali. Dengan adanya konsep ini dapat memberi peluang bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan *Musyarakah* untuk mengembangkan usahanya dengan bekerja sama melalui BMT berdasarkan akad bagi hasil.

Menyikapi hal tersebut, mengenai peranan pembiayaan *musyarakah* di BMT selain untuk mencari keuntungan bersama namun juga untuk membantu pengentasan kemiskinan masyarakat. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian karena merupakan pembiayaan yang sifatnya kerjasama dan pembinaan bersama bukan sebatas utang piutang antara kreditur dengan debitur sehingga dalam menjalankan usaha banyak yang berhasil ketika menerapkan metode ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peranan pembiayaan *Musyarakah* di BMT dalam membantu mengentaskan keterpurukan ekonomi rakyat dengan judul “Peran BMT dalam Meningkatkan Usaha Rumah Tangga (Studi Pada BMT Dana Mulya Syariah Cabang Kalianda Lampung Selatan)”.

D. Batasan Masalah

¹²Nasrodin. “Analisis Fiqih Terhadap Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Pt.Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam La Riba*, Vol. III, No. 2, Desember 2009

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan peran BMT dalam meningkatkan usaha nasabah di kecamatan Kalianda Lampung Selatan, penelitian ini hanya terfokus pada peran BMT dari sisi pembiayaan *musyarakah* yang turut menjadi modal penopang usaha para nasabah mikro dikecamatan kalianda seperti diantaranya Home Industri Keripik, Kerupuk, Kuliner, Konveksi, Tapis dan Usaha Mikro Lainnya.
2. Responden dalam penelitian ini adalah Manajer / *Account Officer* dan Nasabah di kecamatan Kalianda yang mendapatkan pembiayaan *musyarakah* dari BMT Dana Mulya Syariah dengan metode sampling.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Dana Mulya Syariah dalam meningkatkan pendapatan usaha rumah tangga di kecamatan Kalianda?
2. Bagaimanakah potensi Pembiayaan *Musyarakah* BMT Dana Mulya Syariah dalam meningkatkan pendapatan usaha rumah tangga di kecamatan Kalianda?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Secara teoritis untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pola peran pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah rumah tangga, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah BMT Dana Mulya Syariah.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan potensi pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh BMT Dana Mulya Syariah dalam meningkatkan pendapatan usaha rumah tangga.
2. Manfaat penelitian untuk:
- a. Secara teoritis hasil penelitian lapangan ini memberikan wawasan mengenai pola pembiayaan *musyarakah* diterapkan pada BMT Dana Mulya Syariah dan peranya dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam khasanah ekonomi Islam. Khususnya bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Bagi BMT penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan agar lebih mengedepankan aspek kemaslahatan kepada nasabah yang dibiayai sehingga pendapatan yang diperoleh bisa meningkat dan menguntungkan BMT dari sisi bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Baitul Maal Wat Tamwil

1. Pengertian *Baitul Mal Wat Tamwil*

Baitul Maal Wat Tamwil berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) *Baitul Maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.¹³ Adapun secara *terminologis* *Baitul maal wattamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan model awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.¹⁴

BMT (*Baitul Maal Wattamwil*) atau padanan kata Balai usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Kegiatan *Baitul Maal Wattamwil* adalah menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq dan sadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Dari segi kata *baitul maal* mempunyai arti yang sama, yang artinya rumah harta. Akan tetapi keduanya dibedakan atas dasar operasionalnya. Terutama dari segi sumber dana dan pengguna dana.

¹³ . Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Graha ilmu, Yogyakarta, 2007), h.23

¹⁴ . Rifqi muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (P3EI press, Yogyakarta, 2008), h. 67

Baitul maal sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah merupakan kepala negara yang pertama kenaikan konsep baru dibidang keuangan negara diabad ketujuh, semua hasil perhimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat inilah yang disebut bait al-maal, yang pada masa Rasulullah SAW sumber pemasukan bait al-maal adalah¹⁵

- a. Kharaj, yaitu pajak tanah.
- b. Zakat yang dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian.
- c. Khums, yaitu pajak proporsional sebesar 20%
- d. Jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada non orang-orang nonmuslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara islam.
- e. Penerimaan lainnya seperti kaffarah dan harta waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris.

Setelah Rasulullah wafat, Abu bakar sebagai penggantinya, Setelah itu dilanjutkan dengan Umar ra. Dalam masa Umar ra yang disebut baitul maal adalah mengumpulkan harta milik sumua umat islam, yang memungkinkan dibawa, dipindahkan atau dijaga. Baitul maal sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat islam.¹⁶

Tujuan umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah, sebagai berikut:

¹⁵ . Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:Pustaka Asatruss,2005), h.16

¹⁶ . Jaribah bin Ahmad Al-Haristi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (JakartaKhalifa,2006), h. 644

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatnya kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- d. Menjadi perantara keuangan antara ahniyah sebagai shohibul maal dengan dhu'afa sebagai mudharib, terutama untuk dana dan sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan lain-lain. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amil yang bertujuan untuk menerima dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya untuk selanjutnya akan disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkannya.
- e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengembangan misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih

aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa fungsi.¹⁷

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dan transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setia saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya masalah dalam pembiayaan, BMT harus

¹⁷. Aries Mufti, "Peranan MES dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", 2002, Vol. III, h. 44

memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan shodaqoh serta lainnya yang dibagikan/dialurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengembangan misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Beberapa latar belakang pembentukan dan ciri BMT dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁸

- a. Sebagian masyarakat dianggap tidak bankable, sehingga sulit mendapatkan pendanaan, walaupun ada sumber dananya mahal
- b. Untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui masjid dan masyarakat sekitarnya.
- c. Berbadan hukum koperasi
- d. Bertujuan untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha bagi anggota.
- e. Prinsip dan mekanismenya hampir sama dengan perbankan syariah, hanya skala produk dan jumlah pembayarannya terbatas.

¹⁸. Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sual, *Amanah bagi bangsa: Konsep system Ekonomi syariah*, (Jakarta: MES, tanpa tahun), h. 201

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan tiga prinsip: ¹⁹

- a. Prinsip bagi hasil Dalam prinsip bagi hasil ini terjadi bagi hasil antara BMT dengan nasabah.
- b. Sistem jual beli Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli dimana dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah markup. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.
- c. Sistem non- profit. Sistem ini merupakan pembiayaan kebajikan atau qardhul hasan. Dengan system ini nasabah hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja.

2. Fungsi dan Peran *Bait al-Maal Wa at- Tamwil*

BMT merupakan lembaga keuangan berbasis masyarakat yang menganut syariah. Beberapa fungsi BMT dapat dijabarkan sebagai berikut.²⁰

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil.
- b. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan.

¹⁹. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonos ia, 2004), h.101

²⁰. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Membentuk Bisnis*, h. 3.

- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
- d. Mengarahkan perbaikan ekonomi masyarakat.
- e. Memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, terdapat tiga fungsi BMT yang banyak dijalankan. Fungsi sebagai jasa keuangan, sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infak dan sedeqah (ZIS) serta pemberdaya sektor riil.²¹

- a. Fungsi sebagai jasa keuangan. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dan penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota ataupun non-anggota.
- b. Fungsi sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infaq, dan sedeqah (ZIS). Fungsi sebagai lembaga sosial tentu ada pada sebuah BMT. BMT tidak hanya bertindak sebagai lembaga profit tapi juga sebagai lembaga nonprofit. Dana sosial BMT biasa didapatkan dari lembaga seperti, Dompot Dhuafa, atau dana zakat, infak, sedeqah yang dikumpulkan nasabah untuk diberdayakan oleh BMT tersebut.
- c. Fungsi sebagai penggerak sector riil. Penyaluran dana kepada sector riil merupakan sebuah keunggulan dari BMT. Penyaluran kepada sector riil akan berdampak luas dan continue dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sector riil biasa dilakukan dengan mendorong

²¹. Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 81-84.

nasabah untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut:²²

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usahausaha nasabah atau masyarakat umum. c.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk

²². Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 379-380.

melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Kendala yang dihadapi oleh BMT dalam pengembangan BMT adalah:²³

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan pembiayaan yang diberikan oleh BMT belum tentu memadai untuk modal usaha masyarakat.
- b. Meskipun BMT sudah banyak dikenal di masyarakat, tetapi masyarakat masih berhubungan dengan rentenir. Karena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, meskipun mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan masih banyak BMT yang seperti rentenir, yang artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu, perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.
- d. BMT cenderung menghadap BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi.

²³. Ibid, h. 397.

Sehingga menyebabkan tingkat persaingan yang tidak islami bahkan akan mempengaruhi pola pengelolaan BMT.

- e. BMT lebih mementingkan menjadi *baitul tamwil* dari pada *baitul mal*. Dimana BMT lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak dan sadaqah.

3. Badan Hukum BMT

Badan hukum BMT biasa didirikan dalam bentuk KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) atau Koperasi.²⁴ Langkah awal untuk mendapatkan legalitas badan hukum. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bank Usaha Kecil). Sementara PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).²⁵

Selain dengan badan hukum KSM, BMT dapat juga didirikan dengan badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha, koperasi unit desa, maupun koperasi lainnya, kelembagaan BMT yang tunduk pada badan hukum koperasi mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.UK.M/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).²⁶ Di wilayah berbasis pesantren, masyarakat bias mendirikan BMT dengan menggunakan badan hukum Koperasi Pondok Pesantren. Dalam hal penggunaan sebagai badan hukum

²⁴ . Karnaen A. Perwataatmadja. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. (Depok: Usaha kami, 1996), h. 216.

²⁵ . H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekomian Umat; Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

²⁶ . Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.243.

BMT, keberadaan BMT di suatu wilayah adalah sebagai unit usaha otonom atau tempat pelayanan koperasi sebagai KUD.²⁷

4. Landasan, Asas dan Tujuan BMT

Menurut Undang-Undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992, dijelaskan bahwa landasan umum kelembagaan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Atas dasar tersebut, BMT yang berbadan hukum sama dengan koperasi juga memiliki landasan dan asas yang sama.

Secara ideologis, keberadaan BMT mendapat justifikasi sebagai wujud dari Ekonomi Pancasila. Hal ini menjelaskan bahwa pada landasan BMT tercermin pada aspek dan ketuhanan.²⁸ Sebagai wujud dari pembangunan ekonomi pancasila, BMT memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pada perkembangan selanjutnya BMT diharapkan dalam melaksanakan kegiatannya dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan real di lapangan, dengan dasar mengacu kepada kegiatan penggalangan dan penghimpunan dana, pemberian pembiayaan kepada anggotanya, pengelolaan jasa simpan pinjam, dan mengembangkan usaha di sektor real guna menunjang usaha.

5. Peran BMT dalam Pembiayaan Usaha

Setiap orang adalah lebih dari sekedar pengisi suatu peran, bahkan lebih dari pengisi semua peranan yang kita emban. Setiap orang harus memutuskan sebagai makhluk sosial berdasarkan pendirian moral yang baik. Masyarakat sebagai keseluruhan

²⁷. Ibid no.25

²⁸. Op, Cit . Euis Amalia, h 252

kesatuan hidup bersama mengemban tugas umum, yaitu mencukupi kepentingan umum yang berupa kesejahteraan spiritual dan material, tata tertib, ketentraman dan keamanan tugas. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.²⁹ Peranan merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi atau tugas seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugasnya yang nyata dilakukan seseorang. Secara Garis Besar peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Dari pengertian tersebut diatas bahwa peranan merupakan tindakan yang dilakukan dari tugas-tugas yang nyata dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa, kedudukan lembaga-lembaga organisasi merupakan bagian dari masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk melaksanakan peranan dan fungsi-fungsi yang dilaksanakan berdampak terhadap masyarakat merupakan suatu peranan dari organisasi tersebut.³⁰

Sasaran Pembiayaan dalam BMT Meliputi :

Mudharib atau pihak yang dapat dibiayai adalah :³¹

- a. Investasi dan modal kerja untuk amal usaha yang banyak dibiayai secara ekonomis.
- b. Pembiayaan produktif untuk pengusaha kecil, pedagang kaki lima dan usaha mikro yang produktif lainnya.
- c. Pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap baik pegawai, PNS dan pegawai swasta.
- d. Nasabah secara umum yang layak dibiayai secara ekonomis. Prioritas

Alokasi Pembiayaan:

Tabel 2.1

²⁹ . Sritua Arief. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA (Institut of Development and Economic Analipsis), 1997 cetakan 1, hlm. 48

³⁰ . Ibid, hlm. 48

³¹ . Makhalul ilmi, *teori & praktek lembaga mikro keuangan syariah*, uii press, yogyakarta 2002.

Prioritas Alokasi Pembiayaan

No	Jenis Pembiayaan	Alokasi	Jangka Waktu
1	Modal Kerja	50%	1-12 Bulan
2	Investasi	25%	1-24 Bulan
3	Konsumtif	25%	1-36 Bulan

Sumber : Petunjuk Teknis Alokasi Pembiayaan BMT Dana Mulya

Pembiayaan UKM yang di salurkan oleh BMT Dana Mulya secara garis besar terdiri dari UKM dan non-UKM. Khusus pembiayaan UKM dilakukan dengan akad *murabahah* yang merupakan produk unggulan BMT Dana Mulya.

Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten sejak tahun 1974 menggunakan pedoman jumlah tenaga kerja dalam mendefinisikan usaha kecil bilamana suatu usaha menggunakan jumlah tenaga kerja antara 5 dan 19 orang dikategorikan sebagai Usaha Kecil. Sedangkan industri rumah tangga adalah usaha industri yang mempekerjakan kurang dari lima orang.

Secara garis besar peranan BMT dalam pembiayaan usaha adalah sebagai berikut

.³²

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam juknis ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan badan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

³² . Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil*, Bogor: Akatiga, 2002.

dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan badan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil dan Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Basar.

B. Industri Rumah Tangga (*Home Industry*)

1. Pengertian Industri Rumah Tangga

Home industri berasal dari bahasa latin *industria* yang berarti keterampilan dan penuh sumber daya.³³ Secara garis besar Industri rumah tangga adalah rumah usaha

³³ . Sumodiningrat, G. 1998. *Ekonomi Pembangunan, Membangun perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: pustaka Pelajar, h. 76

produk barang atau biasa disebut juga dengan perusahaan kecil,³⁴ dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi dipusatkan di rumah. Industri rumahan pada umumnya memusatkan kegiatan disebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tidak jauh dari rumah produksi tersebut. Home industri atau yang dikenal dengan sebutan industri rumah tangga, pada dasarnya banyak tumbuh di pedesaan. *Home industri* juga dapat berarti industri rumah tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga.³⁵ Home industri yang pada umumnya berawal dari usaha keluarga yang turun temurun dan pada akhirnya meluas ini secara otomatis dapat bermanfaat menjadi mata pencaharian penduduk kampung di sekitarnya. Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis di rumah ini adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili di tempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang disekitarnya sebagai karyawannya. Meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga di kampung halamannya. Dengan begitu, usaha perusahaan kecil ini otomatis dapat membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Dan jumlah penduduk miskin akan berangsur menurun.³⁶ Industri dapat dikatakan menjadi industri berat, industri sedang, dan industri kecil. Home industri dalam hal ini dapat dikategorikan kedalam industri kecil mengingat tenaga kerja yang bekerja di dalam home industry tersebut dan melihat jumlah modal yang ditanamkan didalamnya. Jadi kami menyimpulkan bahwa home industri atau industri rumah tangga adalah suatu aktifitas keterampilan yang menghasilkan produk yang dilakukan oleh manusia (buruh) untuk

³⁴ . Basri, Ikhwan Abidin, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press 2005, 56

³⁵ . Ibid no.33

³⁶ . Rifa'i Bachtiar (2013), *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah(UMKM) Kerupuku Ikan dalam program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*: Jurnal kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 1 Nomor 1, Januari 2013, h.9

mempertahankan hidup yang ruang lingkungannya disuatu tempat atau dikerjakan dirumahnya sendiri.³⁷

2. Usaha Mikro Kecil Menengah pada *Home Industry*

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan perusahaan ataupun usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia(WNI) , memiliki total aset tidak lebih dari Rp.600 juta (di luar area perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota. UMKM juga berperan dalam perekonomian nasional sangat vital, karena UMKM masih bisa survive di tengah perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia.³⁸

Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998, UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat. Sedangkan definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.³⁹

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

³⁷ . Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h.53

³⁸ Ikhsan Maulana, "*Lembaga Keuangan Mikro Syariah*", <http://www.forumzakat.net/index.php> Diunduh pada tanggal 10 Juni 2020

³⁹ . Badan Pusat Statistik Indonesia. Berita Resmi Statistik: *Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2008*. No. 28/05/Th XI, diakses 10 Juni 2020

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁴⁰

Dari beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. UMKM bergerak di berbagai sektor ekonomi namun yang paling dominan bergerak di bidang pertanian (agribisnis).

Kriteria Usaha menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

a. Usaha Mikro

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

⁴⁰. Supriadi Muslimin, “Peranan dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah,

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000. 000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Permasalahan Pada *Home Industry*

Permasalahan yang timbul dalam pengembangan industri kecil dan rumah tangga adalah pengadaan bahan baku, modal, manajemen dan pemasaran.⁴¹ Permasalahan dalam pengadaan bahan baku disebabkan karena berbagai hal, antara lain sifat produk pertanian yang musiman, tingkat keragaman yang tinggi, jumlah produksi yang melimpah pada

⁴¹ . Sadeq, Abul Hasan M. “Islamic Economic Thought”, dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Readings in Islamic Economic Thought*. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd., 2014, h.8

suatu waktu, mudah rusak dan tidak tahan lama. Dari segi pemasaran, pengusaha belum mengembangkan produknya pada mutu dan standar yang baku, kemampuan mendesain produk yang masih rendah, pengiriman kurang tepat, serta belum dapat memenuhi kuantitas produk yang diinginkan oleh konsumen.⁴²

Pada saat ini persaingan produk semakin marak, perkara kualitas produk sangat penting untuk di tonjolkan maka konsekuensi logisnya adalah bahwa kualitas produk dapat bergeser oleh kualitas produk jenis lainnya. Permasalahan lain yang sering dihadapi oleh usaha kecil dan rumah tangga adalah rendahnya kemampuan dalam mengakses kepada sumber- sumber permodalan, baik yang berbentuk lembaga keuangan bank maupun bukan-bank. Ketidakseimbangan akses bagi usaha kecil dan rumah tangga dalam mendapatkan sumber-sumber permodalan untuk mengembangkan usahanya menyebabkan produk usaha kecil dan rumah tangga kurang mampu bersaing di pasar. Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa.⁴³ Sedangkan masalah dasar yang dihadapi usaha kecil menengah dalam hal ini usaha industry kecil adalah:⁴⁴

- a. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- b. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalurterhadap sumber-sumber permodalan.
- c. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
- d. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasipemasaran).

⁴². Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. ttp: Paradigma & AQSA Publishing, 2007. h.6

⁴³ . Ibid, no.41

⁴⁴ . Ibid, no.42

- e. Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan.
- f. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

4. Pendapatan Usaha pada *Home Industry*

Tujuan pokok dijalankannya suatu usaha rumah tangga adalah untuk memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha rumah tangga. Pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).⁴⁵

Pendapatan atau juga disebut juga income dari seseorang adalah hasil “penjualan”nya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini “membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku dipasar faktor produksi, pendapatan merupakan pendapatan tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu di masyarakat.

Pendapatan seseorang digunakan untuk mengembalikan pembiayaan, harus jelas dan riil. Pendapatan tersebut sebagai sumber penghasilan dari berbagai macam mata pekerjaan, seperti pegawai negeri, wiraswasta, petani, pengusaha dan perajin. Mengenai pendapatan terutama pendapatan bersih, ada 2 faktor yang mempengaruhi pendapatan bersih, yaitu: faktor-faktor yang menyebabkan naiknya (bertambahnya) pendapatan bersih dan faktor-faktor yang menyebabkan turunnya (berkurangnya) pendapatan bersih.⁴⁶

⁴⁵ . Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis Dengan Hijrah Ke Pemasaran Islam Mengikuti Praktik Rasulullah Saw*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.h 97

⁴⁶ . Ibid, no.42

Berdasarkan jenisnya, BPS dalam Suratmi (1999) membedakan pendapatan menjadi dua yaitu :

- a. Pendapatan berupa barang. Pendapatan berupa barang merupakan segala penghasilan yang diterima dalam bentuk barang dan jasa. Barang dan jasa yang diterima dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak diimbangi ataupun disertai transaksi uang yang menikmati barang dan jasa tersebut. Demikian juga penerimaan barang secara cuma-cuma, pembelian barang dengan harga subsidi atau reduksi dari majikan merupakan pendapatan berupa barang.
- b. Pendapatan berupa uang. Pendapatan berupa uang merupakan penghasilan yang diterima biasanya sebagai balas jasa, misalnya dari majikan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas, pendapatan dari penjualan barang-barang yang dipelihara dari halaman rumah, hasil investasi seperti modal, tanah, uang pensiunan, jaminan sosial serta keuntungan sosial.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-iqtisad* yang berarti kesederhanaan dan kehematan. Menurut Ali Anwar Yusuf ekonomi adalah :
“kajian mengenai perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif untuk memproduksi barang dan jasa serta usaha

mendistribusikannya”.⁴⁷ Berikut ini akan dipaparkan pengertian ekonomi Islam menurut beberapa ahli ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut :

- a. M. Akram Kan Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan berusaha memanfaatkan sumber daya alam atas adasar kerja sama dan partisipasi.
- b. Muhammad Abdul Manan Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang bertujuan untuk mempelajari berbagai masalah-masalah ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam.
- c. Muhammad Nejatullah Assh-Sidiqy Ekonomi Islam adalah hasil respon pemikir Islam terhadap adanya tantangan ekonomi pada masa tertentu yang berpedoman apada al Quran, Sunnah, Ijtihad dan pengalaman yang telah terjadi.⁴⁸

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan berlandaskan syariah Islam.⁴⁵ Firman Allah SWT dalam Surat *Al-Baqarah* ayat : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*⁴⁹

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas

⁴⁷. Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic economics (ekonomi Syariah bukan opsi, tetapi solusi)*, (jakarta, Bumi aksara, 2009) h. 325

⁴⁸ Ibid, no.47

⁴⁹. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168. Departemen Agama RI

muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan mampu menjadi cerminan perilaku masyarakat muslim itu sendiri.

2. Teori Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam terdiri dari tiga suku kata, yaitu; teori, ekonomi dan Islam. *Teori* merupakan *cara, strategi* atau *konsep* yang akan dituangkan dalam sebuah kenyataan/pra-praktek.⁵⁰ *Ekonomi* adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan *produksi, distribusi, pertukaran,* dan *konsumsi* barang dan jasa.⁵¹ Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani *oikos* yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *nomos*, atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.”Dapatlah disimpulkan bahwa teori ekonomi Islam secara terminology adalah sebuah cara pengendalian ilmu-ilmu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.⁵²

Tujuan teori ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan ekonomi Islam itu sendiri, yaitu segala aturan yang diturunkan Allah SWT. dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya.⁵³ Demikian pula dalam hal

⁵⁰ . Abdullah, *Boedi.Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010, h 74

⁵¹ . Ibid, no.50

⁵² . Ibid, no.50

⁵³ . Qardhawi, M. Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1987, h 43

ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.⁵⁴

Menurut Zainudin Ali, tujuan ekonomi Islam bisa didekati dengan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. konsumsi manusia dibatasi pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia
- b. alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia, agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam
- c. dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan
- d. pemerataan dan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Sementara pendapat lain tujuan teori ekonomi Islam adalah mencapai dunia dan akhirat, tujuan duniawi adalah kegiatan ekonomi sebagai upaya mempertahankan hidup, memfasilitasi ibadah pribadi, ibadah sosial, meningkatkan peradaban, dan membekali keturunan agar mempunyai kejayaan yang lebih baik. Unsur-unsur yang harus dicapai antara lain :

Unsur Mikro, yaitu :

- a. nafkah dasar
- b. memfasilitasi silaturahmi
- c. menabung dan mengelola usaha untuk upaya kecukupan nafkah

⁵⁴ .Ibid, no.53

- d. akat, infaq, dan sedekah
- e. menunaikan ibadah haji
- f. mewariskan harta kepada keturunannya.

Sedang *unsur makro*, yaitu:

- a. keadilan dan pemerataan pendapatan nasional
- b. fungsionalisasi bait-al-ma
- c. kegiatan masyarakat/public
- d. pengawasan mekanisme distribusi, pasar, sirkulasi dan netralitas pemerintah;
- e. pengendalian masalah muamalah
- f. mengarahkan perilaku konsumen agar mengindahkan norma ekonomi dan agama.⁵⁵

Prinsip-prinsip teori ekonomi Islam secara garis besar ada beberapa bagian, yaitu:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama
- d. Teori ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja
- e. Teori ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti

⁵⁵ Ibid no.53

- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*)
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.⁵⁶

Banyak manfa'at yang didapatkan dari teori ekonomi Islam ini, di antaranya adalah:

- a. Dapat mengetahui dan melaksanakan ajaran Islam secara sempurna, secara kaffah tidak parsial
- b. Terhindar dari bahaya riba, eksploitasi dan maisir
- c. Mendapatkan rizki yang halal dan toyib
- d. Dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi (membayar upah buruh sebelum keringatnya mengering)
- e. Dapat melaksanakan kewajiban zakat, infaq dan sodaqoh
- f. Dapat melaksanakan uswahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam praktek ekonomi, berikut para sahabatnya
- g. Dapat membedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi umum
- h. Memperoleh ketenangan lahir dan batin
- i. Menegakan amar ma'ruf nahi munkar
- j. Dapat membangun pikiran, gagasan, ide-ide untuk kemajuan ekonomi islam ke depa
- k. Dapat mencetak generasi ekonom yang Islami
- l. Memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhriat kelak.⁵⁷

3. Nilai-Nilai dalam Ekonomi Islam

⁵⁶ Basri, Ikhwan Abidin, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press 2005, h.81

⁵⁷ Ibid no.56

Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terinci sehingga pada akhirnya dapat menjadi rumusan penuntun perilaku para pelaku ekonomi.⁵⁸ Nilai-nilai ini merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Amalan zakat harus diikuti dengan nilai-nilai kesopanan saat mendistribusikannya, misalnya dengan tidak mengungkit-ungkit pemberiannya.

Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak akan bisa berjalan secara dinamis. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai ini harus secara bersama-sama didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip inilah yang akan menjadikan bangunan ekonomi Islam kokoh dan dinamis, dan nilailah yang berfungsi untuk mewarnai kualitas bangunan tersebut

Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid ini diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu:

a. Keadilan

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Keadilan itu sendiri merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al-Quran sebagaimana disebut di atas, maka bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut:

1) Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan

⁵⁸. Karim, Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.h, 27

inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

2) Persamaan Hukum

Persamaan hukum disini memberikan makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang didepan hukum atas dasar apapun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan yang lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.

3) Moderat

Moderat disini dimaknai sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil disini dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi di tengah. Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi di tengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memperberat maupun keputusan yang terlalu memperingan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi.

4) Proporsional

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Proporsional tidak saja berkaitan dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak selalu harus merata, namun perlu tetap memerhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada,

mereka yang ukurannya besar perlu memperoleh besar dan yang kecil memperoleh jumlah yang kecil pula.⁵⁹

Seluruh makna adil tersebut akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan. Secara singkat, masing-masing nilai ini dijelaskan sebagai berikut.

1) Kebenaran

Kebenaran merupakan esensi dan dasar dari keadilan. Kebenaran dalam hal ini dimaknai sebagai kesesuaian dengan syariah Islam. Kebenaran empiris atau factual hanya bisa diterima jika tidak bertentangan dengan kebenaran syariah. Kebenaran dalam memberikan informasi, kebenaran dalam memberikan pertimbangan dan kebenaran mengambil keputusan memberikan jaminan kepada semua pihak atas hak-hak yang terkait. Keadilan hanya akan bermakna jika setiap orang berpikir, bersikap, dan berperilaku secara benar.

2) Kejujuran

Jujur berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntunan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang tidak bisa berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar dan tidak adil.

3) Keberanian

Untuk mengambil suatu keputusan yang adil dan melakukan yang benar sering kali seseorang dihadang oleh suatu keadaan yang serba menyulitkan. Oleh karena

⁵⁹ Ibid no.58

itu, keberanian diperlukan untuk mengatasi semua hal ini, tanpa hal ini keadilan tidak bisa diwujudkan.

4) Kelurusan

Nilai kelurusan diartikan sebagai taat asas atau konsisten menuju tujuan. Taat asas di sini merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku adil bisa terwujud. Jika seseorang tidak bisa berperilaku taat asas, maka akan sangat terbuka kemungkinan untuk melakukan kezaliman.

b. *Khalifah*

Nilai *khalifah* secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di dalam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi *khalifah* di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif. Manusia juga telah disediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya seandainya digunakan secara efisien dan adil.

Makna *khalifah* dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut.

1) Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar

Suatu usaha pemilikan, pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber daya yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan pada lingkungan baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru akan dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade kemudian. Secara praktis, manusia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

2) Tanggung jawab untuk mewujudkan *mashlahah* maksimum

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Harus dicegah juga adanya hambatan struktural yang menghalangi sekelompok manusia untuk ikut memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi vital yang menentukan kelangsungan hidup manusia.

3) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu

Perbedaan rizki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi masing-masing hamba-Nya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rizki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya.

c. *Takaful*

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau *takaful*. Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak saja bersifat material, melainkan juga bersifat *ma'nawiy* (nonmateri). Konsep *takaful* ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut.

1) Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu.

Setiap individu dalam pandangan Islam mempunyai hak untuk memiliki dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memonopoli suatu barang atau sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Allah jelaskan bahwa setiap individu manusia adalah *khalifah* Allah di bumi dan sumber daya alam ini diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Setiap individu juga harus dijamin mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan lapangan kerja (pemilikan dan pengolahan tenaga kerja) dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasainya.

2) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output

Setiap individu memiliki hak untuk hidup secara baik dan mulia, menikmati sumber daya cipta Allah tetap dengan berpegang pada nilai keseimbangan dan masyarakat yang harmoni. Sekecil apapun hasil pembangunan yang diperoleh oleh suatu masyarakat harus didistribusikan kepada setiap anggotanya.

3) Jaminan setiap individu untuk memebangun keluarga sakinah

Keluarga merupakan elemen inti dari terwujudnya masyarakat. Dalam pandangan Isalm, masyarakat bukan sekedar hasil perkumpulan dari individu-individu, namun masyarakat dibangun secara hierarkis oleh indibidu, keluarga, masyarakat, Negara, dan umat sedunia. Masyarakat yang sejahtera hanya akan terwujud oleh keluarga-keluarga yang sakinah. Sakinah dalam hal ini dimaknai sebagai keluarga yang dibangun dengan tujuan dan proses benar. Setiap individu harus mendapatkan jaminan untuk membentuk keluarga

sakinah, baik dari mulai memilih jodoh yang terbaik, menikah, dan memiliki serta membangun keturunan yang baik.

4) Jaminan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim dalam menjalani kehidupan di dunia, yaitu kewajiban untuk mendorong orang lain berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari berbuat keburukan. Dengan konsep ini manusia dengan secara individu atau kelompok akan berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan menjauhkan hal-hal yang dilarang Allah dari kehidupannya. Suatu perekonomian Islam harus menjamin adanya peluang setiap individu untuk *amar ma'ruf nahi munkar* sehingga yang masyarakat harmoni bisa terwujud.⁶⁰

4. Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam.

Perlindungan terhadap masalahah terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu:


- a. Keimanan (*ad-dien*)
- b. Ilmu (*al-ilm*)
- c. Kehidupan (*an-nafs*)
- d. Harta (*al-Maal*) dan
- e. Kelangsungan keturunan (*an-nash*)⁶¹

⁶⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 58

⁶¹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Bandung, Kencana, 2011) h. 164

Kelimitya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan mencapai tingkat kesejahteraan. Syariat Islam bertujuan memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadat dan mudharat dari berbagai aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Ada 5 (Lima) Masalah dasar sebagai bagian dari maqasid al-Syari'ah yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna untuk menuju kesejahteraan yang hakiki.

Indikator sejahtera menurut Islam merujuk kepada Al Qur'an surat Al Quraaisy 3-4 Firman Allah SWT :



Artinya : Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.⁶²

Dari ayat diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menyembah Tuhan (Pemilik Ka'bah). Makna tauhid bahwa proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang paling utama adalah masyarakat benar-benar

⁶². Q.S,Al-Quraaisy, Ayat 3-4. Departemen Agama RI

menjadikan Allah swt. sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang khalik.

- 2) Menghilangkan Lapar. Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid bahwa yang memberi makan kepada orang yang lapar tersebut adalah Allah SWT, jadi ditegaskan bahwa rizki berasal dari Allah SWT, bekerja merupakan sarana dari Allah SWT.
- 3) Menghilangkan rasa takut membuat rasa aman, nyaman dan tenteram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan menjaga kesholehan merupakan bagian dari proses mensejahterakan masyarakat.⁶³

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh : Fauzi Arif Lubis dengan judul *penelitian Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo* (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah) hasil penelitiannya yakni Pemberdayaan ekonomi BMT Mitra Simalem Al Karomah dilakukan melalui realisasi pembiayaan. Bentuk lain dari pemberdayaan yang mendukung adalah: pendirian, pelatihan dan kegiatan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berhasil

⁶³ *Op,Cit*, Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, h. 170

dilakukan dengan indikator klien pembangunan ekonomi dan pelanggan partisipasi aktif yang merupakan objek pemberdayaan. Jadi Pemberdayaan pada aspek sosial telah membuat keberadaan BMT ini cukup populer di kalangan masyarakat, khususnya di Berastagi Kabupaten dan Kabanjahe. Pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Mitra Simalem *Al Karomah* dianggap berhasil ditandai dengan peningkatan tingkat pelanggan ekonomi dan partisipasi aktif dari pelanggan.⁶⁴ Kelebihan dari penelitian ini adalah telah menunjukkan adanya indikator pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan kepada nasabahnya, sehingga hal ini juga menjadikan eksistensi BMT Mitra Simalem *Al- Karomah* menjadi lebih terkenal, kekurangan dari penelitian ini adalah tidak ditunjukkan secara jelas pemberdayaan yang berhasil dilakukan oleh BMT itu dari segi apa saja melainkan hanya menggunakan indikator klien ekonomi pembangunan saja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh : Muslihati dengan judul *peranan BMT dalam pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan* (Study Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar) Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT berperan dalam memberdayakan ekonomi kaum perempuan. Pendapatan mereka bertambah sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi lebih mandiri. Selain itu mereka menjadi semakin pandai dalam mengelola keuangan dan mulai terlibat aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga.⁶⁵ kelebihan dari penelitian ini adalah telah

⁶⁴ Fauzi Arif Lubis, *Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo* (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem *Al-Karomah*) Jurnal HUMAN FALAH: Volume 3. No. 2 Juli – Desember 2016

⁶⁵ Muslihati, *Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan Study Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar*” skripsi yang dimunaqasyahkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar, 20 Agustus 2015.


menunjukkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan yang ditandai dengan pendapatan yang bertambah dan pengelolaan keuangan membaik namun kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya monitoring terhadap usaha yang digerakkan oleh kaum perempuan secara berlanjut sehingga hal ini akan menjadikan BM

3. Penelitian yang dilakukan oleh : Yusar Sagara dan Muharam Angga Pratama dengan Judul penelitian *Penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas BMT *Khalifa* Kebon Gadang Bandung didominasi oleh produk penghimpunan dana berupa tabungan dan pembiayaan *murabahan, mudharobah, musyarakah* dan *ijarah* sebagian besar pembiayaan disalurkan kepada sektor jasa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap penerima manfaat pembiayaan keberadaan BMT *Khaifa* Kebon Gedang Bandung cukup signifikan dalam membantu usaha mereka yang sebagian besar sektor usaha informal.⁶⁶

⁶⁶ Yusar Sagara dan Muharam Angga Pratama, *Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT)*, Sosio Didaktika: *Social Science Education Journal*, 3 (1), 2016

E. Kerangka Fikir

Berdasarkan uraian di atas pada rumusan masalah dan kajian teori, maka pengaruh variabel peran BMT terhadap peningkatan usaha rumah tangga pada BMT Dana Mulya Syariah Cabang Kalianda dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar. 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan:

Peran BMT terhadap peningkatan usaha rumah tangga



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis kualitatif, maka peran BMT cukup penting terhadap kelangsungan usaha rumah tangga pada BMT Dana Mulya Syariah Cabang Kalianda, oleh karena itu untuk meningkatkan usaha rumah tangga dapat dilakukan dengan memperbaiki atau meningkatkan peran BMT terutama dalam penyaluran dana untuk modal usaha.
2. Peran BMT adalah; menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan pada rentenir, dan menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
3. Peran BMT dalam meningkatkan usaha rumah tangga tidak hanya terbatas pada penyaluran pinjaman modal, namun juga disertai bantuan pembinaan yang dapat berupa konsultasi manajemen usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menyarankan agar:

1. Perlunya peningkatan peran BMT kepada nasabah pada BMT Dana Mulya Syariah Cabang Kalianda, agar mereka meningkatkan usahanya, hal ini selanjutnya diharapkan berdampak pula pada; 1) menjauhkan msyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah, 2) melakukan pembinaan dan pendanaan usaha

- kecil, 3) melepaskan ketergantungan pada rentenir, 4) menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
2. Diharapkan pihak pengelo BMT dapat lebih kreatif dalam memberikan masukan atau konsultasi manajemen sebagai penyerta selain dari penyaluran bantuan modal usaha terhadap pelaku usaha rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Boedi. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Abu Achmadi Cholid Narbuko dan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015)
- Alam Choudhury, Mausudul. *Contribution to Islamic Economic Theory*, (New York: St. Martin Press, 1986
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168
- Amalia, Euis ,Teori Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam', dalam *Jurnal Jauhar*, Vol. 4 No. 1 (Jakarta: Pascasarjana UIN, Juni 2003)
- Amalia, Euis *Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia*. Al-Iqtishad: Vol. Iii, No. 1, Januari 2011
- Aries Mufti, "Peranan MES dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", 2002, Vol. III
- Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sual, *Amanah bagi bangsa: Konsep system Ekonomi syariah*, (Jakarta: MES, tanpa tahun)
- Arif Lubis Fauzi, *Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo* (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah) *Jurnal HUMAN FALAH*: Volume 3. No. 2 Juli – Desember 2016
- Arifin Zainul, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta : CV Press)
- Arikunto, Suharsimi. 2017. *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian program*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Badan Pusat Statistik Indonesia. Berita Resmi Statistik: *Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2008*. No. 28/05/Th XI, diakses 10 Juni 2020
- Basri, Ikhwan Abidin, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press 2005
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia, 2011),

- Dewi Nourma, *REGULASI KEBERADAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017
- Dewi Yusuf Sri, *Jurnal Al-Mizan*, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005)
- Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2012)
- Hadi, M., Sutrisno. 2015. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- H. A. Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hasan Iqbal, *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonos ia, 2004)
- Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000)
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Bandung, Kencana, 2011)
- Ikhsan Maulana, *“Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, <http://www.forumzakat.net/index.php> Diunduh pada tanggal 10 Juni 2020
- Ishar Helmi Muhammad, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT* (Jogjakarta, CV Budi Utama, 2017)
- Jaribah bin Ahmad Al-Haristi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2006),
- Karnaen A. Perwataatmadja. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. (Depok: Usaha kami, 1996)
- Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggungjawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra, 2011)

- Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001)
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Graha ilmu, Yogyakarta, 2007)
- Muslihati, *Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan Study Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar*” skripsi yang dimunaqasyahkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar, 20 Agustus 2015.
- Nasrodin. “Analisis Fiqih Terhadap Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* iB Pada Pt.Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syari' ah Yogyakarta”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam La Riba*, Vol. III, No. 2, Desember 2009
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)
- Nazir Moh, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014)
- Nursyam Melinda. Rahmadani, “Industri Syariah Solusi Jitu Dalam Menghadapi” *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Islam*, Vol. 3 No. 1, Januari-Desember 2015
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* , (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Qardhawi, M. Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1987
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta : 2009
- Rifa'i Bachtiar (2013), *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah(UMKM) Kerupuku Ikan dalam program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*: Jurnal kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 1 Nomor 1, Januari 2013
- Rifqi muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (P3EI press, Yogyakarta, 2008)
- Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis Dengan Hijrah Ke Pemasaran Islam Mengikuti Praktik Rasulullah Saw*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017
- Sadeq, Abul Hasan M. “*Islamic Economic Thought*”, dalam *AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), Readings in Islamic Economic Thought. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd., 2014*

Sagara Yusar dan Muharam Angga Pratama, *PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI BAITUL MAL TANWIL (BMT) SEBAGAI BALAI USAHA MANDIRI RAKYAT TERPADU (BUMRT)*, *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2016

Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. ttp: Paradigma & AQSA Publishing, 2007

Soemitra Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014)

Supriadi Muslimin, “Peranan dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, <http://nayyasemangat.blogspot.com/2002/10>. Diunduh pada tanggal 10 Juni 2020

Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, (New York: Kegan Paul International, 1994). Lihat juga Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terjemahan M. Saiful Anam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic economics (ekonomi Syariah bukan opsi, tetapi solusi)*, (jakarta, Bumi aksara, 2009)

<https://m.liputan6.com/harga-bahan-pokok-terus-naik> diunduh pada tanggal 25 Juli 2018

<http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-dan-tujuan-kajian-pustaka.html> diunduh tanggal 20 September 2018 jam 20.27 WIB